


Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

NO.	PELAPOR	PERIHAL	TANGGAPAN
1.	Sdr. Herly S. Penyang	Pengaduan terkait ganti rugi lahan antara pihak pemilik lahan dengan pihak perusahaan PT. Indo Muro Kencana	Memberi telaahan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah dengan menyampaikan informasi dan data
2.	Drs. Romansyah Sanusi, SH	Pengaduan terkait penyelesaian pembebasan lahan antara pihak pemilik lahan dengan PT. Bharinto Ekatama	Memberikan tanggapan kepada pihak pelapor terkait kewenangan ada di pemerintah pusat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 PALANGKA RAYA
Telepon (0536) 3221946 dan 3223642

Palangka Raya, 22 November 2022

Kepada

Nomor : 700/101/II.2/DESDM
Lamp : -
Hal : Surat Tanggapan

Yth. PEMEGANG KUASA LAHAN
Drs. ROMANSYAH SANUSI,SH.MAP
di
MUARA TEWEH

Menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kebangkitan Indonesia Baru Kabupaten Barito Utara Nomor : 011 /LSMKIB/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 Perihal Surat Permohonan Sebagai Mediator dalam rangka Penyelesaian Pembebasan Lahan kepada Pihak PT. Bharinto Ekatama dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaannya;
2. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, bahwa kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami informasikan agar saudara dapat menyampaikan surat permohonan dimaksud kepada Pemerintah Pusat melalui:
 - a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
d.a. Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No. 10 Tebet, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870; atau
 - b. Inspektur Tambang Kementerian ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah
Jl.Mangku Rambang No.48 Palangka Raya (Kalimantan Tengah)

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

VENT CHRISTWAY, ST. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721213 200003 1 005

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221946, (Fax) 3222984 Kode Pos 73112

TELAAHAN STAF

- Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Prov. KalTeng
Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. KalTeng
- Dari : Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. KalTeng
- Tanggal : 09 Nopember 2022
- Nomor : 700/153 /II.1/DESDM
- Sifat : Penting
- Lampiran : Daftar data
- Hal : Penyampaian Informasi dan Data
- a. Persoalan : Perkembangan penyelesaian sengketa Wilayah Tanah antara Penyampai Komunikasi (PK) Sdr. Herly S. Penyang dengan PT. Indo Muro Kencana (IMK).
- b. Pra Anggapan : Herly S. Penyang dan PT. Indo Muro Kencana sama – sama mengakui Hak Atas Wilayah Tanah yang berada di wilayah Konsesi Kontrak Karya PT. Indo Muro Kencana.
- c. Dasar : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 137A ayat (1) dan (2).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 175 dan 176.
- d. Fakta dan Data : 1. Sdr. Herly S. Penyang melakukan pengaduan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 Oktober 2021 (sesuai surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : HAM.2-HA.01.02-179, tanggal 29 Agustus 2022 perihal Ganti Untung Pemilik Tanah Wilayah Batu Tembak dan Luit Bawah.
2. PT. Indo Muro Kencana menyampaikan data dan bukti bahwa sudah melakukan pembayaran dan pembebasan lahan periode antara Tahun 1990 sampai dengan 2019 (**terlampir daftar informasi dan data yang dimiliki PT. Indo Muro Kencana**)
- e. Pembahasan/Analisis : 1. Sdr. Herly S. Penyang menuntut ganti untung sebagai pemilik Tanah Wilayah Batu Tembak dan Luit Bawah Tahun 1987/1988 sampai dengan Tahun 2019, dan sampai sekarang belum ada penyelesaian/pembayaran dari

pihak PT. Indo Muro Kencana (\pm 32 Tahun), yang menurut pengakuan Herly S. Penyang bahwa dirinya sebagai pemilik Tanah yang syah/benar.

2. PT. Indo Moru Kencana menyatakan telah melakukan/melaksanakan pembebasan lahan sejak Tahun 1990 sampai dengan sekarang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pihak perusahaan telah melakukan pembebasan lahan di lokasi Bantian Selatan/Luwit Bawah pada Tahun 1990, 1995, 1998, 2001, 2009 dan terakhir 2019.

f. Kesimpulan

- : Bahwa kedua belah Pihak yaitu Sdr. Herly S. Penyang dan PT. Indo Moru Kencana telah terjadi kesalah pahaman tentang posisi/letak Wilayah Tanah yang di klaim masing – masing pihak, kemungkinan posisi/letak wilayah Tanah yang diakui oleh Sdr. Herly S. Penyang sebagai pemilik yang syah/benar dengan posisi/letak Wilayah Tanah yang dinyatakan oleh PT. Indo Moru Kencana telah dilakukan/laknanakan pembayaran pembebasan lahan dalam periode Tahun 1990 sampai dengan 2019 tidak sinkron.

g. Saran

- : Sesuai dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 137A ayat (1) dan (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 175 dan 176, bahwa penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara musyawarah mufakat. Untuk kedua belah pihak dapat melakukan mediasi terkait sengketa wilayah tanah tersebut, dan untuk mengetahui posisi/letak Wilayah Tanah dimaksud, dengan membawa data dan bukti yang dimiliki kedua belah pihak.

Demikian hal ini disampaikan, terlampir daftar informasi dan data yang dimiliki oleh pihak PT. Indo Muro Kencana terkait sengketa dimaksud, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721213 200003 1 005